

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual	14
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II : KERANGKA TEORETIS	
A. Teori Negara Hukum	22
B. Teori Jenjang Norma Hukum (<i>Stufentheorie/Stufenbow Theory</i>) dan Tata Perundang-undangan	27
C. Teori Statika dan Dinamika Sistem Norma menurut Hans Kelsen	28
D. Teori Hirarki Norma Hukum Dua Wajah (<i>das Doppelté Rechtsantlitz</i>)	32
E. Hierarki Peraturan Perundang-Undangn di Indonesia	34
F. Teori Komtensi	38
G. Teori Kewenangan	40
H. Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	43
I. Sejarah Pengujian Undang-Undang	46

1. Pengujian Formil (<i>Formele Toetsingrecht</i>)	50
2. Pengujian Materil (<i>Materiele Toetsingrecht</i>)	53
J. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	54
1. <i>Judicial Review</i>	58
2. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	63
3. Pembubaran Partai Politik	65
4. Memberikan Putusan atas Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	68
5. Memutus sengketa Pemilu/Pemilukada	70
K. Hukum Tata Negara Darurat (<i>Noodstaatsrecht</i>)	71
L. Hukum Tata Negara Darurat Perihal Kegentingan yang Memaksa	73
M. Macam-macam Pengujian	74
1. Pengujian Formil (<i>Formele Toetsingrecht</i>)	74
2. Pengujian Materil (<i>Materiele Toetsingrecht</i>)	77

**BAB III : DATA *JUDICIAL REVIEW* DI INDONESIA DAN DI
BEBERAPA NEGARA**

A. Data Jumlah Perppu di Indonesia	89
B. Pelaksanaan <i>Judicial Review</i> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia	99
1. <i>Judicial Review</i> Perppu/Undang-Undang Darurat menurut Konstitusi RIS 1949	99
2. <i>Judicial Review</i> Perppu/Undang-Undang Darurat menurut UUDS 1950	101

C. Pertimbangan MK RI dalam Menerima Pengujian Perppu	103
D. Mekanisme Pengujian Perppu di beberapa Negara	112
1. Model <i>Martial Law</i> di Amerika Serikat.....	112
a. <i>Judicial Review</i> atas tindakan-tindakan pemerintahan	118
b. <i>Military Tribunals</i>	118
c. <i>Individual Liberties</i>	120
2. Model <i>Etat De Siege</i> di Perancis	121
a. <i>Etat de Siege</i> Menurut Konstitusi Republik Kelima	124
3. <i>Martial Law</i> di Inggris	126
4. <i>State of Emergency</i> di Australia	128
E. Data Wawancara Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji Perppu	129
1. Wawancara oleh Pakar Hukum Tata Negara Republik Indonesia Bapak Jimly Asshiddiqie.....	129
2. Wawancara oleh Dr. Cut Memi. S.H., M.H. Dosen Ilmu Perundang-Undangan	133
a. Fungsi Peraturan Perundang-undangan	134
b. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	135
c. Materi Muatan Perppu	141

BAB IV : ANALISIS

A. Konstitusionalitas Perppu dan <i>Political Review</i> di Indonesia.....	142
1. Konstitusionalitas Perppu menurut UUD NRI Tahun 1945	142
2. <i>Political Review</i> Perppu oleh Dewan Perwakilan Rakyat	152
B. Tinjauan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Perppu (<i>Judicial Review</i>) .	157
1. Analisis Putusan MK Nomor: 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009	157
a. Penolakan Pengujian Perppu	170
2. Dasar Kewenangan MK Menguji Perppu	174

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	183
B. Saran	184

DAFTAR PUSTAKA 186

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

ABSTRAK

- (A) Nama : Diantori (207152010).
- (B) Judul Skripsi : Tinjauan Konstitusional Kewenangan Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- (C) Halaman : xii halaman + 185 lembar + 4 lembar daftar pustaka + lampiran.
- (D) Kata kunci : Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Judicial Review*, *Political Review*, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, hal ihwal kegentingan yang memaksa.
- (E) Isi :
Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, Pasal tersebut memiliki makna tersurat hanya dalam keadaan kegentingan yang memaksa saja Presiden dimungkinkan untuk menerbitkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perppu itulah yang digunakan untuk mengatasi berbagai masalah luar biasa sesuai dengan pandangan subyektif Presiden. Dalam perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 yakni Pasal 24C terdapat sebuah poin mendasar mengenai peran dan fungsi kekuasaan kehakiman yaitu diberikannya kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* atau hak untuk menguji suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, dengan adanya kesamaan materi muatan antara Perppu dengan Undang-Undang lantas bilamana dalam penerbitan Perppu oleh Presiden RI tersebut senyatanya bertentangan dengan konstitusi apakah Mahkamah Konstitusi yang merupakan *the guardian of the constitution* dapat menguji Perppu.
- (F) Acuan : 35 (1970-2014).
- (G) Pembimbing : Dr. Dwi Andayani, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Diantori.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Diantori
NIM : 207152010
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 17 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Alamat : Jl. Perancis Perumahan Villa Taman Bandara Blok C
14 No. 1-2 RT 007/ RW 010 Tangerang
No Telpon : (021) 55959012/55959013, 081586544606

Riwayat Pendidikan

1. 2001 – 2006 : SDN Kosambi II Tangerang
2. 2006 – 2009 : SMP Yadika 2 Jakarta
3. 2009 – 2011 : SMA Yadika 2 Jakarta
4. 2011 – 2015 : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
5. 2015 – 2018 : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara
6. 2016 : Sertifikasi Auditor Hukum, Asosiasi Auditor Hukum Indonesia
7. 2015 – 2018 : Program Magister Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul